

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulungan

Kpt Nomor 3 Tahun 2026, 11 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 3 Tahun 2023; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Maret 2026.

Lampiran 7 halaman